



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAHONO PILIN SIMANJUNTAK AIS YONO**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Maret 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Plamboyan Desa Kota Garo
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 445/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHONO PILIN SIMANJUNTAK Als YONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sesuai dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHONO PILIN SIMANJUNTAK Als YONO**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawitdikembalikan kepada yang berhak yakni Pihak ATENG
4. Menetapkan supaya Terdakwa **WAHONO PILIN SIMANJUNTAK Als YONO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **WAHONO PILIN SIMANJUNTAK Als YONO** bersama-

sama dengan Sdr. SIAGIAN (DPO), pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik Sdr. ATENG Blok B 10 Dusun IV Plamboyan Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 01.50 WIB, terdakwa WAHONO PILIN SIMANJUNTAK Als YONO bersama dengan Sdr. SIAGIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik Sdr. SIAGIAN (DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan milik Sdr. ATENG tepatnya di batas kebun masyarakat setempat, kemudian dengan tanpa izin Sdr. SIAGIAN (DPO) menyenter ke arah atas pokok pohon kelapa sawit sambil mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak hingga jatuh ke tanah dan memasukkannya ke dalam keranjang sepeda motor dan membawanya ke tempat Veron (tempat jual beli buah kelapa sawit) milik saksi AGUS PLORES, dimana pada saat akan masuk ke tempat Veron terdakwa yang memikul buah kelapa sawit satu persatu tersebut hingga menumpuk sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut dan bertemu dengan saksi BAYU (dalam penuntutan terpisah) di tempat Veron dan berkata "aman" kemudian terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) bertemu dengan Sdr. AGUS PLORES dan berkata "timbang lek" dan dijawab Sdr. AGUS PLORES "iya" selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit ke timbangan dengan

halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil seberat 700 (tujuh ratus) Kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian; terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Sdr. SIAGIAN (DPO) sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sewa eggrek sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sewa senter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Security Areal Perkebunan milik Sdr. ATENG dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana dijelaskan dalam Petikan Putusan terdahulu Nomor: 66/Pid.C/2017/PN.Bkn, tanggal 12 Juni 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yaitu pihak Sdr. ATENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.152.000,- (Satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHANDRA TANG Als CHANDRA Als CIHONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa terjadinya pencurian Buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tnggal 16 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib di Areal kebun milik Sdr.

halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ateng Blok B 10 Dusun III Palambayan Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir

Kab. Kampar;

- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri oleh Terdakwa yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) janjang seberat lebih kurang 960 (sembilan ratus enam puluh) Kg;
- Bahwa jika diuangkan sebesar Rp.1.152.000,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan oleh pelaku yaitu eggrek dan lampu senter dan pelaku sebanyak 2 (dua) orang yaitu tersangka dan Sdr.Siagian (dpo);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib yang mana saksi dihubungi oleh saksi lainnya yaitu sdr.Said melalui handphone yang mana sdr.Said dengan sdr.Hasanuddin sedang melakukan patroli diareal kebun kelapa sawit yang mana sdr.Said dan sdr.Hasanuddin pada saat patroli menjumpai sdr Bayu dan sdr Sandi yang berada diblok B 10 melihat hal tersebut sdr.Said bertanya kepada sdr Sandi *"dari mana mau kemana kok berada di dalam areal kebun ini"*, kemudian sdr.Sandi menjawab *"mau melangsir berondolan buah kelapa sawit"*, dan saksi bertanya lagi *"mana berondolannya"* sdr Sandi menjawab *"sudah ditempat Agus"*, saksi bertanya kepada sdr Said *"ini siapa yang mengambil kok pelepah sawit berserakan"* dijawab sdr.Bayu *"bukan kami itu pak, itu Siagian"* dan selanjutnya dijawab Yono *"pak buahnya telah diantar ke veron Agus"*, ditanya sdr.Hasan *"Naik apa dia tadi"* lalu dijawab sdr Sandi *"Naik Honda Repsol dan dua orang lagi saya tidak kenal"* kemudian saksi berangkat menuju Veron sdr Agus dan sdr Agus mengakui bahwa telah menerima buah dari sdr Yono dan sdr Siagian;
- Bahwa kerugian yang dialami yaitu Rp.1.152.000 (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) dan yang melakukan penangkapan yaitu sdr Said dan sdr Hasanuddin;

halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara meneggegrek buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak kebun dan pelaku juga tidak bekerja dikebun milik sdr Ateng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HASANUDDIN Als HASAN Bin MUSA (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib di areal kebun milik sdr Ateng Blok B 10 Dusun IV Palambayan Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri pelaku yaitu 25 (dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit seharga lebih kurang Rp. 1.152.000, (satu juta seratus limah puluh dua ribu rupiah) seberat lebih kurang 960 Kg;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara meneggegrek buah kelapa sawit dan alat yang digunakan yaitu eggrek dan lampu senter;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu sdr Yono dan sdr.Siagian (dpo);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib yang mana saksi dihubungi oleh saksi lainnya yaitu sdr.Said melalui handphone yang mana sdr.Said dengan sdr.Hasanuddin sedang melakukan patroli diareal kebun kelapa sawit yang mana sdr.Said dan sdr.Hasanuddin pada saat patroli menjumpai sdr Bayu dan sdr Sandi yang berada diblok B 10 melihat hal tersebut sdr.Said bertanya kepada sdr Sandi "*dari mana mau kemana kok berada di dalam areal kebun ini*", kemudian sdr.Sandi menjawab "*mau melangsir berondolan buah kelapa sawit*", dan saksi

halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi *"mana berondolannya"* sdr Sandi menjawab *"sudah ditempat Agus"*, saksi bertanya kepada sdr Said *"ini siapa yang mengambil kok pelepah sawit berserakan"* dijawab sdr.Bayu *"bukan kami itu pak, itu Siagian"* dan selanjutnya dijawab Yono *"pak buahnya telah diantar ke veron Agus"*, ditanya sdr.Hasan *"Naik apa dia tadi"* lalu dijawab sdr Sandi *"Naik Honda Repsol dan dua orang lagi saya tidak kenal"* kemudian saksi berangkat menuju Veron sdr Agus dan sdr Agus mengakui bahwa telah menerima buah dari sdr Yono dan sdr Siagian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak kebun dan Terdakwa juga tidak bekerja dikebun milik sdr Ateng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **SAID SADLI Als SAID Bin SAID SULAIMAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib di areal kebun milik sdr Ateng Blok B 10 Dusun IV Plambayan Desa Kota Garo Kec. Tapung Hilir Kab.Kampar;
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang dicuri pelaku yaitu 25 (dua puluh lima) janjang buah kelapa sawit seharga lebih kurang Rp. 1.152.000, (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) seberat lebih kurang 960 Kg;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara mengegrek buah kelapa sawit dan alat yang digunakan yaitu eggrek dan lampu senter;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut yaitu sdr Yono dan Slagian (dpo);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 06.30 Wib yang mana saksi dihubungi oleh saksi lainnya yaitu sdr.Said melalui handphone yang mana sdr.Said dengan sdr.Hasanuddin sedang melakukan patroli

halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diareal kebun kelapa sawit yang mana sdr.Said dan sdr.Hasanuddin pada saat patroli menjumpai sdr Bayu dan sdr Sandi yang berada diblok B 10 melihat hal tersebut sdr.Said bertanya kepada sdr Sandi *"dari mana mau kemana kok berada di dalam areal kebun ini"*, kemudian sdr.Sandi menjawab *"mau melangsir berondolan buah kelapa sawit"*, dan saksi bertanya lagi *"mana berondolannya"* sdr Sandi menjawab *"sudah ditempat Agus"*, saksi bertanya kepada sdr Said *"ini siapa yang mengambil kok pelepah sawit berserakan"* dijawab sdr.Bayu *"bukan kami itu pak, itu Siagian"* dan selanjutnya dijawab Yono *"pak buahnya telah diantar ke veron Agus"*, ditanya sdr.Hasan *"Naik apa dia tadi"* lalu dijawab sdr Sandi *"Naik Honda Repsol dan dua orang lagi saya tidak kenal"* kemudian saksi berangkat menuju Veron sdr Agus dan sdr Agus mengakui bahwa telah menerima buah dari sdr Yono dan sdr Siagian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak kebun dan Terdakwa juga tidak bekerja dikebun milik sdr Ateng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 05.30 Wib diperkebunan kelapa sawit milik sdr Ateng blok B 10 Dusun IV Palambayan Desa Kota Garo kec.tapung Hilir Kab.Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan sdr Siagian (dpo);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara masuk kekebun kelapa sawit milik sdr Ateng kemudian mengggrek buah kelapa sawit lalu menyenter buah kelapa sawit yang akan dipanen serta melangsir buah kelapa

halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Revo alat yang digunakan Terdakwa yaitu sepeda motor merk Revo, eggrek dan senter;

- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik sdr Ateng;
- Bahwa hasil curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan buah kelapa sawit tersebut tersangka akan dijual kepada sdr Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin pada saat memanen buah kelapa sawit milik sdr Ateng;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira jam 01.50 Wib Terdakwa memasuki kebun kelapa sawit milik sdr Ateng sesampainya dikebun kelapa sawit sdr Siagian (dpo) menyenter pokok kelapa sawit sambil meneggegrek buah kelapa sawit yang telah masak, buah kelapa sawit yang telah dieggrek oleh sdr Siagian (dpo) kemudian Terdakwa melansirnya dengan menggunakan sepeda motor yang mana banyaknya hasil pencurian buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 01.50 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. SIAGIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik Sdr. SIAGIAN (DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan milik Sdr. ATENG tepatnya di batas kebun masyarakat setempat, kemudian dengan tanpa izin Sdr. SIAGIAN (DPO) menyenter ke arah atas pokok pohon kelapa sawit sambil meneggegrek

halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang telah masak hingga jatuh ke tanah dan memasukkannya ke dalam keranjang sepeda motor dan membawanya ke tempat Veron (tempat jual beli buah kelapa sawit) milik saksi AGUS PLORES, dimana pada saat akan masuk ke tempat Veron terdakwa yang memikul buah kelapa sawit satu persatu tersebut hingga menumpuk sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut dan bertemu dengan saksi BAYU (dalam penuntutan terpisah) di tempat Veron dan berkata “aman” kemudian terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) bertemu dengan Sdr. AGUS PLORES dan berkata “timbang lek” dan dijawab Sdr. AGUS PLORES “iya” selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit ke timbangan dengan hasil seberat 700 (tujuh ratus) Kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian; terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Sdr. SIAGIAN (DPO) sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sewa eggrek sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sewa senter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Security Areal Perkebunan milik Sdr. ATENG dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan” sebagaimana dijelaskan dalam Petikan Putusan terdahulu Nomor: 66/Pid.C/2017/PN.Bkn, tanggal 12 Juni 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yaitu pihak Sdr. ATENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.152.000,- (Satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **WAHONO PILIN SIMANJUNTAK Als YONO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2017 sekira pukul 01.50 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. SIAGIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik Sdr. SIAGIAN (DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan milik Sdr. ATENG tepatnya di batas kebun masyarakat setempat, kemudian Sdr. SIAGIAN (DPO) menyenter ke arah atas pokok pohon kelapa sawit sambil mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak hingga jatuh ke tanah dan memasukkannya ke dalam keranjang sepeda motor dan membawanya ke tempat Veron (tempat jual beli buah kelapa sawit) milik saksi AGUS PLORES, dimana pada saat akan masuk ke tempat Veron terdakwa yang memikul buah kelapa sawit satu persatu tersebut hingga menumpuk sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut dan bertemu dengan saksi BAYU (dalam penuntutan terpisah) di tempat Veron dan berkata “aman” kemudian terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) bertemu dengan Sdr. AGUS PLORES dan berkata “timbang lek” dan dijawab Sdr. AGUS PLORES “iya” selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit ke timbangan dengan hasil seberat 700 (tujuh ratus) Kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian; terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Sdr. SIAGIAN (DPO)

halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sewa eggrek sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sewa senter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Security Areal Perkebunan milik Sdr. ATENG dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dijelaskan dalam Petikan Putusan terdahulu Nomor: 66/Pid.C/2017/PN.Bkn, tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban yaitu pihak Sdr. ATENG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.152.000,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan milik Ateng;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum", yakni "dengan maksud" sebagai terjemahan dari kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "dimiliki" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah

halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.

Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit tersebut, tanpa seizin Ateng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SIAGIAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo tanpa Nomor Polisi milik Sdr. SIAGIAN (DPO) masuk ke dalam Areal Perkebunan milik Sdr. ATENG tepatnya di batas kebun masyarakat setempat, kemudian Sdr. SIAGIAN (DPO) menyenter ke arah atas pokok pohon kelapa sawit sambil mengegrek buah kelapa sawit yang telah masak hingga jatuh ke tanah dan memasukkannya ke dalam keranjang sepeda motor dan membawanya ke tempat Veron (tempat jual beli buah kelapa sawit) milik saksi AGUS PLORES, dimana pada saat akan masuk ke tempat Veron terdakwa yang memikul buah kelapa sawit satu persatu tersebut hingga menumpuk sebanyak 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa

halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit, selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) selesai mengambil buah kelapa sawit tersebut dan bertemu dengan saksi BAYU (dalam penuntutan terpisah) di tempat Veron dan berkata "aman" kemudian terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) bertemu dengan Sdr. AGUS PLORES dan berkata "timbang lek" dan dijawab Sdr. AGUS PLORES "iya" selanjutnya terdakwa mengangkat buah kelapa sawit ke timbangan dengan hasil seberat 700 (tujuh ratus) Kg dan mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pembagian; terdakwa sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), Sdr. SIAGIAN (DPO) sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sewa eggrek sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sewa senter Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan Sdr. SIAGIAN (DPO) pulang kerumah masing-masing dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Anggota Security Areal Perkebunan milik Sdr. ATENG dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Tapung Hilir guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Ateng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Ateng;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **WAHONO PILIN SIMANJUNTAK Als YONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) tandan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada yang berhak yaitu pihak Ateng;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 NOVEMBER 2017**, oleh **NURAFRIANI PUTRI, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H.**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MANSYUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **PRATIWI SUCI ROSALIN,S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H.

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

FERDIAN PERMADI,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.



MANSYUR,S.H.

halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 445/Pid.B/2017/PN Bkn.